



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiando als Budianduk Bin Timan
2. Tempat lahir : Penggung
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Binjai raya Gg Sentosa Rt 001 Rw 003 Kel
Kulim Kec Tenayan raya Kota Pekanbaru. / Jalan
Binjai raya Rt 001 Rw 003 Kel Kulim Kec Kulim
Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budiando als Budianduk Bin Timan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Masrul, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Christian Pahal William Hutasoit, S.H. Dewo Rianata, S.H., Afrizal Rizky, S.H., M.H., Muhammad Rakha Syahputra, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIANTO Ais BUDIANDUK Bin TIMAN** dari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BUDIANTO Ais BUDIANDUK Bin TIMAN** dari dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 3,70 gram, berat pembungkus 2,13 gram dan berat bersih 1,57 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,57 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Barang bukti sabu-sabu sisa pengembalian labforensik polda riau di pergunakan sebagai bukti di persidangan
 - Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 2,13 gram sebagai bukti di pengadilan
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN memesan narkoba kepada rekannya yang bernama HENDRA Als DOYOK pada hari senin tanggal 26 agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib sebanyak ½ kantong

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik HENDRA Als DOYOK kemudian terdakwa menjemput narkoba tersebut di daerah bukit barisan pekanbaru kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket siap edar yang mana narkoba tersebut sudah ada yang laku terjual selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru datanglah saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRANATA dan saksi OCTAVIANUS YUSBAR bersama sama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu sabu yang terdkwa simpan dikantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 672/BB/VII/10267/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 3,70 gram, berat pembungkus 2,13 gram dan berat bersih 1,57 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,57 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau Barang bukti sabu-sabu sisa pengembalian labforenik polda riau di pergunakan sebagai bukti di persidangan Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 2,13 gram sebagai bukti di pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2246/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyatanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN memesan narkotika kepada rekannya yang bernama HENDRA Als DOYOK pada hari senin tanggal 26 agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib sebanyak ½ kantong selanjutnya terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik HENDRA Als DOYOK kemudian terdakwa menjemput narkotika tersebut di daerah bukit barisan pekanbaru kemudian narkotika tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket siap edar yang mana narkotika tersebut sudah ada yang laku terjual selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru datanglah saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRANATA dan saksi OCTAVIANUS YUSBAR bersama sama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu sabu yang terdkwa simpan dikantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

672/BB/VII/10267/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 3,70 gram, berat pembungkus 2,13 gram dan berat bersih 1,57 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,57 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau Barang bukti sabu-sabu sisa pengembalian labforenik polda riau di pergunakan sebagai bukti di persidangan Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 2,13 gram sebagai bukti di pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2246/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 112 ayat (1) Undang Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A.M SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id



berada di rumah yang beralamat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim – Kota Pekanbaru;

- Bahwa datanglah saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRANATA dan saksi OCTAVIANUS YUSBAR bersama – sama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan dikantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **OCTAVIANUS YUSBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah yang berlamat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim – Kota Pekanbaru datanglah saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRANATA dan saksi OCTAVIANUS YUSBAR bersama – sama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan dikantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

- Bahwa saat di periksa dan dimintai keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa berawal dari terdakwa BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN memesan narkoba kepada rekannya yang bernama HENDRA Als DOYOK pada hari Senin tanggal 26 agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib sebanyak ½ kantong selanjutnya terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik HENDRA Als DOYOK;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput narkoba tersebut di daerah bukit barisan pekanbaru kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket siap edar yang mana narkoba tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim – Kota Pekanbaru datangnya saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRANATA dan saksi OCTAVIANUS YUSBAR bersama – sama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan dikantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 3,70 gram, berat pembungkus 2,13 gram dan berat bersih 1,57 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,57 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Barang bukti sabu-sabu sisa pengembalian labforensik polda riau di pergunakan sebagai bukti di persidangan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



- Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 2,13 gram sebagai bukti di pengadilan
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN memesan narkoba kepada rekannya yang bernama HENDRA Als DOYOK pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib sebanyak ½ kantong selanjutnya terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik HENDRA Als DOYOK;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput narkoba tersebut di daerah bukit barisan pekanbaru kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket siap edar yang mana narkoba tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim – Kota Pekanbaru datanglah saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRANATA dan saksi OCTAVIANUS YUSBAR bersama – sama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang terdkwa simpan dikantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa **BUDIANTO AIs BUDIANDUK Bin TIMAN** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa memiliki Narkotika tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **BUDIANTO AIs BUDIANDUK Bin TIMAN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang bekerja sebagai sales indosat, tidak mempunyai hubungan dengan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi/terbukti maka unsur berikutnya dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah ekstasi termasuk dalam golongan I lampiran nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut KBBI menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dikuatkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa BUDIANTO Als BUDIANDUK Bin TIMAN memesan narkotika kepada rekannya yang bernama HENDRA Als DOYOK pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib sebanyak ½ kantong selanjutnya terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik HENDRA Als DOYOK;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput narkotika tersebut di daerah bukit barisan pekanbaru kemudian narkotika tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket siap edar yang mana narkotika tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Binjai Raya Rt.01 Rw.03 Kel Kulim Kec. Kulim – Kota Pekanbaru datangnya saksi A.M SIANTURI bersama-sama dengan saksi MARDIAN PRANATA dan saksi OCTAVIANUS

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id



YUSBAR bersama – sama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan dikantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tenayan raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama **BUDIANTO Ais BUDIANDUK Bin TIMAN** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 672/BB/MII/10267/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 3,70 gram, berat pembungkus 2,13 gram dan berat bersih 1,57 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,57 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Barang bukti sabu-sabu sisa pengembalian labforenik polda riau di pergunakan sebagai bukti di persidangan
 - Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 2,13 gram sebagai bukti di pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2246/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 3,70 gram, berat pembungkus 2,13 gram dan berat bersih 1,57 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,57 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Barang bukti sabu-sabu sisa pengembalian labforensik polda riau di pergunakan sebagai bukti di persidangan
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 2,13 gram sebagai bukti di pengadilan
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO AIs BUDIANDUK Bin TIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BUDIANTO AIs BUDIANDUK Bin TIMAN** selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 3,70 gram, berat pembungkus 2,13 gram dan berat bersih 1,57 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,57 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id



- Barang bukti sabu-sabu sisa pengembalian labforenik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan;
- Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 2,13 gram sebagai bukti di pengadilan;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pbr